



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
KECAMATAN LAU
DESA BONTO MARANNU

KEPUTUSAN KEPALA DESA BONTO MARANNU
NOMOR 36/KPTS/12.2006/X/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA BONTO
MARANNU KEC LAU KAB MAROS**

KEPALA DESA BONTO MARANNU,

- Menimbang : a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan.
- b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait;
- c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis;
- d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut di atas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Bonto Marannu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737);
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/III/1999 Tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 Tentang Sistem Kesehatan Nasional
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 565/MENKES/PER/III/2011 Tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011 – 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA BONTO MARANNU KECAMATAN LAU KABUPATEN MAROS.

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Bonto Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa
- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis
- c. Melaksanakan Layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Desa dan berkoordinasi dengan PUSTU/Puskesmas
- d. Melakukan Penyuluhan
- e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek

- f. Merujuk suspek ke Pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya
- g. Mengawasi dan melanjutkan pengobatan pasien yang telah didiagnosa oleh Puskesmas
- h. Melakukan pencatatan yang sederhana
- i. Melakukan Monitoring dan evaluasi

KETIGA : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian Tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBD dan anggaran dari mitra penanggulangan Tuberkulosis.

Ditetapkan di Bonto Marannu
pada tanggal 13 Oktober 2025



KEPALA DESA BONTU MARANNU,

Tembusan:

1. Bapak Bupati Maros;
2. Ketua DPRD Kab.Maros;
3. Camat Lau;
4. Ketua BPD Desa Bonto Marannu;
5. Masing – Masing yang Bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAROS
NOMOR : 36 /KPTS/12.2006/X/2025
TANGGAL : 13 Oktober 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
PENGENDALIAN
TUBERKULOSIS DESA
BONTO MARANNU KEC LAU
KAB MAROS

STRUKTUR TIM TB DESA BONTO MARANNU

Penasehat : 1. Kepala Desa Bonto Marannu
2. Kepala UPT Puskesmas Lau

Penanggung Jawab : 1. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Bonto Marannu
2. Bidan Desa Bonto Marannu
3. Tenaga Kesehatan Desa Bonto Marannu

Ketua : Nasrah Yalen

Sekretaris : Kasmawati

Bendahara : Iin Mulfianti

Koordinator Kader : Salmah

Anggota : 1. Erma
2. Nilmalasari
3. Dewi Sartika
4. Sinar
5. Sarfinah
6. Murni



KEPALA DESA BONTO MARANNU,

MUCHTAR